

Komunikasi Dalam Strategi Kolaboratif Pada Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif di Rumah Aman “Sumur”, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk)

Akhmad Munif Mubarak^{1,*}, Putri Rinjanijatul Jannah², Atik Rahmawati³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jember

* mubarok.munif@yahoo.com

Abstract. *Communication is one part of a collaborative strategy social service. This is in accordance with the phenomenon that researchers found in the rumah aman "Sumur" of the Dinas Sosial PPPA, Nganjuk, that there is a collaborative strategy carried out in services for children victims of sexual violence to achieve the best interests of the child, namely social functioning. This article was written using qualitative research with descriptive data display. Informants were selected using purposive sampling. Data collection used non-participant observation, semi-structured interviews and documentation studies. Test the validity of the data using method triangulation and source triangulation. The research results show that communication is part of the collaborative strategy. Communication is carried out between colleagues and through case conferences. Direct communication is a step to reduce misperceptions between each other and is able to increase respect between parties. Communication and sharing information to exchange views is very necessary as part of the collaboration process so that it can support the success of collaboration.*

Keywords: *Communication, Collaborative Strategy, Case Conferences And Social Functioning*

1. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk seperti gunung es terhitung lima tahun terakhir sejak tahun 2017-2022 yang menjadi ancaman menakutkan bagi masa depan anak. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui observasi tanggal 09 September 2022 diketahui sejak lima tahun terakhir selalu terdapat kasus pelecehan dan kekerasan seksual anak yang diterima oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk melalui rumah aman “Sumur”. Penuturan dari Bapak Tigar selaku pekerja sosial di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi dibandingkan kasus lain yang terjadi pada anak di Kabupaten Nganjuk. Kasus kekerasan anak yang ditangani rumah aman “Sumur” pada tahun 2017-2022 sejumlah 58 kasus. Dari 58 kasus tersebut sejumlah 30 kasus adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Secara umum, suatu lembaga pelayanan sosial tentu memiliki struktur dan pedoman pelayanan. Pelayanan yang baik adalah para aktor atau pengurus yang tergabung dalam struktur dapat berperan dengan maksimal. maka dari itu dibutuhkan suatu strategi yang disebut strategi kolaboratif. Strategi Kolaboratif (Anriani, dkk.2021) merupakan pola tanggapan atau respon yang berisikan pelibatan pihak-pihak terkait dalam kegiatan rehabilitasi.

Bentuk lain strategi kolaboratif bisa dilihat dari kegiatan lembaga rumah aman “Sumur” mensosialisasikan, merespon aduan, sampai dengan kegiatan home care yang membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain, lembaga lain sampai dengan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong peneliti untuk merujuk rumah aman “Sumur” sebagai lokasi penelitian. Serangkaian kegiatan lembaga rumah aman “Sumur” yang menggunakan strategi kolaboratif tentunya menggunakan komunikasi sebagai komponen strategi kolaboratif juga berdampak pada keberfungsian sosial mahasiswa tersebut. Pelayanan dari rumah aman sesuai dengan salah satu fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan Friedlander & Apte (1982) bahwa fungsi penyembuhan (Curative) bertujuan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Komunikasi dalam strategi kolaboratif menjadi bagian untuk mengurangi kesalahpahaman atau kesalahan persepsi dalam menjalankan pelayanan sosial anak korban kekerasan seksual. Komunikasi yang baik antar pihak

sangat penting karena komunikasi yang berjalan baik menentukan tersampainya informasi kepada semua pihak yang terlibat. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “Strategi Kolaboratif pada Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual.” Sesuai dengan penelitian tersebut peneliti dapat menggali lebih dalam hal-hal yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif display data secara deskriptif. Lokasi penelitian di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk dengan penentuan purposive area. Penentuan informan menggunakan purposive sampling yang terbagi menjadi informan pokok yaitu pekerja sosial, psikolog serta Kasi Bidang Linjamrehsos Dinas Sosial PPPA Kab Nganjuk dan informan tambahan meliputi pengasuh di rumah aman “Sumur”, anak korban kekerasan seksual yang menjalani rehabilitasi, dan ex anak korban kekerasan seksual yang telah kembali ke masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik yakni wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Miles and Huberman dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

3. Hasil dan Pembahasan

Komunikasi sebagai bentuk dialog antar- muka masuk bagian hal penting dalam kolaborasi atau sebagai hal vital dalam organisasi. Komunikasi langsung merupakan langkah untuk mengurangi adanya kesalahan persepsi antara satu sama lain dan mampu meningkatkan rasa hormat antar pihak. Komunikasi dan berbagi informasi untuk bertukar pandangan sangat diperlukan sebagai bagian dari proses kolaborasi sehingga dapat menunjang keberhasilan kolaborasi. Berdasarkan hal itu maka komunikasi yang baik antar pihak sangat penting karena komunikasi yang berjalan baik menentukan tersampainya informasi kepada semua pihak yang terlibat. Komunikasi antar pihak dalam strategi kolaborasi pada pelayanan anak korban kekerasan seksual dapat diketahui dengan pengelompokan pada indikator berikut : Komunikasi Teman Sejawat

Komunikasi yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam pelayanan pada anak korban kekerasan seksual lebih bersifat formal seperti pertemuan atau rapat-rapat dan komunikasi secara tidak langsung seperti komunikasi melalui teknologi yang dilakukan oleh internal RAS maupun stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi pelayanan untuk membahas aduan kasus yang diterima, penjangkauan yang akan dilakukan, dan koordinasi teknis terkait respon cepat pada suatu kasus.

Bentuk komunikasi antar pihak dalam kolaborasi bersifat komunikasi antar teman sejawat dalam membahas masalah kasus anak korban kekerasan seksual. Komunikasi sebagai bentuk koordinasi dalam pembahasan anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog dan pihak-pihak terkait. Komunikasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan sikap luwes karena komunikasi disini dipahami sebagai komunikasi antar teman sejawat. Komunikasi juga bagian dari aktivitas dalam lembaga sesuai dengan pendapat Agranoff dan McGuire (2012 : 144-153) yang memandang kolaborasi sebagai aktivitas- aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen yang diantaranya komunikasi yang berkelanjutan secara langsung melalui pertemuan rutin dan tidak langsung melalui media grup whatsapp. Komunikasi langsung lebih efektif untuk meminimalisir terjadinya multitafsir antar pihak dan komunikasi tidak langsung membantu ketika terdapat kasus yang bersifat mendesak serta pembahasan yang tidak dapat dibahas secara langsung karena terdapat keterbatasan waktu untuk bertemu.

Komunikasi dalam RAS dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung melalui pertemuan dengan pembahasan kondisi RAS secara keseluruhan dan rencana-rencana terkait kelembagaan dan komunikasi secara tidak langsung melalui media online dilakukan untuk memudahkan pertukaran informasi tanpa terbatas ruang dan waktu baik terkait lembaga maupun permasalahan anak korban kekerasan seksual juga pembahasan teknis pelayanan. Komunikasi yang dilakukan dalam pelayanan RAS merupakan suatu tindakan seperti yang diungkapkan oleh Johnson yang dikutip Adi Fahrudin (2012:50) dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan pelayanan sosial sebagai program-program dan tindakan-tindakan yang

memperkerjakan pekerja-pekerja sosial atau tenaga profesional yang berkaitan dan diarahkan pada tujuan-tujuan kesejahteraan sosial.

Aspek komunikasi dalam pembahasan ini terkait dalam pelayanan pada anak korban kekerasan seksual di rumah aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk adalah informasi yang berisikan bahasan yang jelas dan mendapat respon secara timbal balik dari setiap pihak yang melakukan pelayanan. Dalam hal ini dapat diukur dari setiap pertemuan yang menyampaikan secara terbuka mengenai aduan kasus ataupun pemenuhan kebutuhan serta komunikasi terbuka mengenai teknis pelaksanaan pelayanan pada anak korban kekerasan seksual dalam memberikan rehabilitasi juga memberikan akses yang dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan terkait kegiatan komunikasi yang dilakukan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan komunikasi sudah berjalan baik akan tetapi terdapat beberapa hal yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan lagi kedepannya mengenai pertemuan yang kurang massif dan juga kesibukan dari antar pihak yang menjadikan komunikasi terbatas pada media online.

Conferences

Case conferences menjadi bagian penting untuk membangun hubungan yang intensif antar pihak yang terlibat dalam pelayanan pada anak korban kekerasan seksual di rumah aman “Sumur”. Keberhasilan pelayanan dapat direncanakan dengan baik dan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui rapat secara formal yang dilakukan secara terstruktur dan diskusi informal dengan melibatkan pihak yang berkolaborasi tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan ego secara individu demi kepentingan bersama yaitu keberfungsian anak korban kekerasan seksual. *Case conferences* merupakan wadah untuk memecahkan permasalahan dari adanya aduan kasus anak korban kekerasan seksual. Rumah aman “Sumur” melakukan *case conferences* (CC) sebagai bentuk musyawarah yang penting untuk dilakukan. Pelaksanaan CC membahas bagaimana pemecahan masalah pada suatu kasus terkait asesmen, intervensi yang akan dilakukan serta perencanaan kebutuhan anak korban kekerasan seksual selama di RAS juga pembagian tupoksi dalam pelayanan.

Pekerja sosial sebagai manager kasus bertugas menkoordinasi aktivitas pelayanan. Pembagian tugas dalam CC dilakukan agar semua pihak yang terlibat dalam posisi sama-sama memiliki bagian pada pelayanan yang dilakukan. Koordinasi dilakukan secara profesional melalui CC antara pekerja sosial satu dengan lainnya kemudian dengan pihak-pihak terkait yang dilibatkan. Musyawarah ada juga yang melibatkan pihak eksternal seperti pihak yang terlibat akan tetapi dari pihak luar yang tidak sepenuhnya mengetahui keberadaan rumah aman karena pada prinsipnya rumah aman adalah tempat perlindungan yang dirahasiakan keberadaannya dan menyampaikan hasil musyawarah dari CC internal untuk kemudian dipahami bersama terkait pemecahan masalah juga akses kebutuhan yang akan diberikan pada anak korban kekerasan seksual. Kasus yang masuk diurai melalui CC dari beberapa sisi pandang sesuai bidang keahlian atau profesi masing-masing dalam rangka mencari solusi untuk pemecahan masalah.

Case conferences (CC) adalah bagian dari tahapan penyusunan rencana masalah dengan pembahasan masalah anak korban kekerasan seksual bersama pihak-pihak terkait yakni dinas Sosial, psikolog, pihak kesehatan, pihak pendidikan, PPA polres, jaksa atau bahkan sampai kepala desa. Pembahasan yang dilakukan terkait alternatif solusi atau langkah yang tepat untuk masalah yang dialami korban. Kegiatan yang dilakukan pada CC meliputi berkoordinasi dengan psikolog terkait kondisi mental korban, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan anak korban kekerasan seksual, mendengarkan pendadaran permasalahan anak korban kekerasan seksual dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan suatu kesepakatan pemecahan permasalahan dengan merumuskan tindakan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Tatong (2012:81) bahwa pada fase perencanaan, kegiatan yang dilakukan meliputi merumuskan sasaran, mengevaluasi strategi kemungkinan, menyepakati rencana intervensi, menentukan siapa saja yang melakukan, apa dan bilamana itu dilakukan.

Sesuai dengan konteks kolaborasi yang dilakukan oleh rumah aman “Sumur” seperti halnya yang dijelaskan oleh Camaharihna-Matos dan Afsarmanesh (2008) mengatakan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Indikator dalam melakukan kolaborasi adalah kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pihak, pertemuan kerja sama yang

efektif, kejelasan tujuan, tugas-tugas terkoordinasi dengan baik, terdapat saluran komunikasi yang formal, dan pemantauan dalam pelaksanaan kolaborasi.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa CC adalah bentuk musyawarah dalam berbagai penyebaran informasi serta mengupayakan perencanaan dan pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang. Pembahasan masalah melalui CC telah sesuai untuk mengatur hubungan antar pihak untuk memperoleh kejelasan peran dan tanggungjawab antar pihak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan komunikasi antar pihak dalam pelayanan anak korban kekerasan seksual di rumah aman “Sumur” dilakukan setiap satu sampai dua kali di ruang pekerja sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk atau di rumah aman “Sumur” Nganjuk juga dilakukan komunikasi melalui media grup whatsapp. Komunikasi terbagi menjadi dua yaitu komunikasi teman sejawat melalui pertemuan rutin dan case conferences, pertemuan dihadiri oleh pekerja sosial, psikolog, pengurus rumah aman, dinas sosial, maupun lembaga lain yang terlibat sedangkan case conferences dilakukan dengan pembahasan pemecahan permasalahan kasus anak dan rencana pemenuhan kebutuhan anak dengan menjabarkan kasus yang dihadapi dari berbagai sudut pandang beberapa profesi yang tergabung. Pertemuan rutin berjalan dengan baik akan tetapi belum massif dilakukan karena adanya kesibukan tersendiri dari setiap pihak sehingga beberapa pihak tidak dapat menghadiri pertemuan sehingga komunikasi tidak tersampaikan secara langsung masalah yang dihadapi klien tetapi juga pada penyiapan reintegrasi sosial sebagai upaya-upaya mendorong terjadinya peningkatan keberfungsian sosial kembali korban kekerasan seksual.

Referensi :

- [1] Adi, I. R. (2015). Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Pembangunan Sosial Dan Kajian Pengembangan). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [2] Agranoff, R. dan Michael. M. 2003. Collaborative Public. Management: New Strategies for Local Governments. Washington.
- [3] Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice.
- [4] Camarihna-Matos, L.M. & Hamideh Afsarmanesh. (2008). Concept of Collaboration. USA: IGI Global
- [5] Dorisman, dkk. 2021. Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19, Nomor 1, April 2021: 71 – 8472e-ISSN: 2714-55881 | p- ISSN: 1411-948X
- [6] Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- [7] Littlejohn, Stephen W & Foss, Karen. (2008). Theories of Human Communication, Thomson Wadsworth, Belmont, USA.
- [8] Rukminto, Isbandi Adi. 2013. Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Rajawali Press. Social Welfare. London: Sage Publications Ltd).
- [9] Saleh, Choirul. 2023. Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. DAPU6107 Modul 01
- [10] Wulandari, Febriani. 2019. Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan Dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone). Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.